



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 92 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA PUNGKIT KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, perlu di tetapkan tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA PUNGKIT KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2026;
- KEDUA : Penetapan tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Camat Moyo Utara di Moyo Utara;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TANGGAL 5 Januari 2026

PENETAPAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA PUNGKIT KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

NO.	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	KET.
1	2	3	4
A	TAHAP PERSIAPAN		
1.	Pembentukan Panitia Pilkades	23 - 27 Februari 2026	5 hari
2.	Pengajuan Biaya Pilkades	2 Maret 2026 - 20 April 2026	Paling Lambat 30 hari
3.	Persetujuan Biaya Pilkades	2 Maret 2026 - 20 April 2026	Paling Lambat 30 hari
4.	Pembekalan Panitia Pilkades PAW	21 April 2026	1 hari
5.	Penentuan Daftar Pemilih Pilkades PAW melalui Musdes	22 April 2026	1 hari
6.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa	23 April - 18 Mei 2026	15 hari
7.	Perpajangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa	19 Mei - 29 Mei 2026	7 hari
8.	Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi (penjaringan)	2 Juni - 10 Juni 2026	7 hari
9.	Seleksi Tambahan	11 Juni 2026	1 hari
10.	Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut	12 Juni 2026	1 hari
11.	Penyampaian Undangan	15 Mei - 19 Juni 2026	4 hari
B	TAHAP PELAKSANAAN		
12.	Pelaksanaan Pilkades Melalui Musdes	Senin 22 Juni 2026	1 hari
13.	Pengesahan Kepala Desa Terpilih melalui Musdes	23 Juni 2026	1 hari
C	TAHAP PELAPORAN		
14.	Pelaporan hasil Pemilihan Oleh Panitia Kepada BPD	24 Juni 2026 - 2 Juli 2026	Paling Lambat 7 hari
15.	Penyampaian laporan hasil pilkades dari BPD kepada Bupati	3 Juli 2026-13 Juli 2026	Paling Lambat 7 hari
16.	Penerbitan SK oleh Bupati	14 Juli 2026 - 26 Agustus 2026	Paling Lambat 30 hari
17.	Pengesahan pengangkatan & Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati	14 Juli 2026 - 26 Agustus 2026	Paling Lambat 30 hari

*) hari adalah hari kerja

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT